RETRIBUSI-RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PERUBAHAN

2016

PERDA KAB. KARANGASEM NO. 17 TAHUN 2016, LD 2016/NO. 17, TLD NO. 15, SETDA KABUPATEN KARANGASEM : 6 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ABSTRAK | :  | - | Bahwa dalam rangka mengoptimalkan penerimaan retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Kabupaten Karangasem, maka perlu adanya penambahan objek retribusi dengan memperhatikan potensi daerah; dengan memperhatikan kondisi perkembangan perekonomian masyarakat yang cukup baik, maka penetapan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan saat ini sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; |
|  |  | - | Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958;-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.  |
|  |  | -- | Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang; 1. Struktur besarnya Tarif retribusi;
2. Mencabut Peraturan Bupati Karangasem Nomor 12 Tahun 2006 dan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 4 Tahun 2015.

Peraturan Daerah ini terdiri atas II Pasal dan 2 perubahan. |
| CATATAN | : | -- - | Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 27 Desember 2016.Peraturan Daerah ini ditetapkan di Amlapura, tanggal 27 Desember 2016.Dalam Peraturan Daerah ini dilakuka perubahan dalam ketentuan Pasal 8, dan ,menyisipkan Pasal 24A diantara Pasal 24 dan 25.Penjelasan : 1 hlm. |